

Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Dina Salma Nor Farikhah¹, Danur Riski Pramudani², Mochammad 'Azmi Ali³

¹²³Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

¹nadinasalma132@gmail.com, ²riskipramudani@gmail.com, ³jimianjay1@gmail.com

Corresponding Author: Dina Salma Nor Farikhah

Abstract: *This article analyzes the strategy of the Kediri City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in enhancing public participation in election oversight through collaboration with stakeholders, particularly universities and students. This article uses socio-legal research methods. The results show that the Kediri City Bawaslu cannot operate alone and must work in synergy with various stakeholders to improve the effectiveness of election oversight. One key strategy is empowering students as strategic partners in activities such as talk shows, outreach, and university internship programs. This strategy is considered effective because students possess the critical thinking skills, idealism, and a substantial understanding of democratic values necessary to promote integrated and effective election oversight.*

Keywords: *Bawaslu; Election Oversight; Public Participation; Universities.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kerjasama dengan *stakeholder*, khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode penelitian *socio-legal*. Hasilnya, Bawaslu Kota Kediri tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan berbagai *stakeholder* guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti *talk show*, sosialisasi, dan program magang bersama perguruan tinggi. Strategi ini dinilai efisien, karena mahasiswa memiliki kemampuan kritis, idealisme, serta pemahaman substansial tentang nilai demokrasi yang diperlukan untuk mendorong pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berintegritas.

Kata Kunci: Bawaslu; Pengawasan Pemilu; Partisipasi Masyarakat; Perguruan Tinggi.

Pendahuluan

Pemilu pada dasarnya menjadi sarana utama untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia, karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk menjamin proses pergantian dan perputaran kekuasaan berlangsung secara demokratis.¹ Keberhasilan suatu pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, namun partisipasi masyarakat juga menjadi satu kesatuan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi seluruh rangkaian penyelenggaraan pelaksanaan pemilu, Bawaslu memiliki tugas penting untuk membina dan mengawasi para pengawas pemilu pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam hal ini, Bawaslu tidak dapat berperan sendiri, namun harus bersinergi dengan berbagai *stakeholder* untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu di seluruh tingkatan, baik di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Adapun tugas Bawaslu dalam mengawasi pemilu meliputi sifat berjenjang dan menyeluruh, pengawasan terhadap berbagai tahapan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, serta rekapitulasi suara, dan pekerjaan pencegahan serta penindakan pelanggaran administratif, etik, dan pidana pemilu yang memerlukan koordinasi intensif dan ketelitian tinggi. Mengingat tugas pengawasan

¹ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

Bawaslu sangat kompleks, maka untuk menjamin efektivitas pengawasan pemilu, dipandang sangat perlu bekerja sama dengan *stakeholder*.

Istilah “kerja sama” memiliki makna suatu proses kolaboratif dengan melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara terorganisir untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam konteks riset dan organisasi, kerja sama mencakup pertukaran sumber daya, koordinasi aktivitas, serta pembagian peran yang jelas guna meningkatkan produktivitas dan keberhasilan bersama.² Dengan adanya kerja sama dengan *stakeholder*, dapat menjadikan pengawasan pemilu lebih berintegritas. Dalam hal ini, *stakeholder* merupakan para pihak yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aktivitas suatu organisasi dalam konteks kegiatan tertentu. Mereka berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan bersama melalui interaksi dan kolaborasi yang terstruktur.

Bekerja sama dengan *stakeholder* menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi berlangsungnya pemilu. Hal yang mendasari mengapa pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi *stakeholder* atau pemangku kepentingan, bukan sebagai obyek, namun sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemilu. Pada sisi yang lain, jumlah personil Bawaslu sangat terbatas apabila dibandingkan dengan wilayah pengawasan yang luas, baik dari segi cakupan geografis maupun

² Aris Kastori Frawarna et al., “Kerjasama Tim Dalam Organisasi,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 3, 2025): 712–19, <https://doi.org/10.63822/wet62c24>.

objek yang harus diawasi, sehingga peran masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dikenal dengan istilah pengawasan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik, karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih saja, melainkan juga sebagai pengawas yang mengawasi setiap tahapan pemilu, melaporkan adanya dugaan pelanggaran, serta berkontribusi dalam berbagai aktivitas seperti pendidikan politik, pelatihan kader pengawas, dan penerapan model pengawasan yang efektif.³

Prinsip pengawasan partisipatif yang diusung oleh pengawas pemilu menekankan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pencoblosan, melainkan juga berperan aktif dalam mengawasi seluruh tahapan proses Pemilu.⁴ Masyarakat dapat berfungsi sebagai pendukung maupun pengkritik terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan kualitas pengawasan pemilu dengan membangun kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pemilih pemula. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam mengawal proses pemilu secara menyeluruh serta berperan sebagai sumber informasi awal bagi Bawaslu guna

³ Martien Herna Susanti and Dan Setiajid, "Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020," *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 2020, 30–53, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/49/46>.

⁴ Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 246–60, <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>.

mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu secara lebih efektif.

Bawaslu Kota Kediri menjadi salah satu lembaga yang percaya bahwa adanya kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Pelanggaran yang dimaksud dapat masuk dalam kategori pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara. Pelanggaran pemilu juga dapat bersifat ringan, sedang, maupun berat. Semua jenis pelanggaran pemilu diproses melalui Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu diharapkan secara aktif melaporkan ke Bawaslu secara langsung (*offline*) dengan datang ke kantor Bawaslu Kota Kediri atau tidak langsung (*online*) melalui *website* atau layanan informasi dan dokumentasi yang disediakan oleh Bawaslu Kota Kediri, dengan jelas menyampaikan nama pelapor, nama pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, dan disampaikan pula kronologinya.

Bawaslu Kota Kediri bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*, seperti karang taruna, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa. Dengan dilandasi *memorandum of understanding* (MoU), Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka pengawasan pemilu secara partisipatif. MoU ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis yang mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antara Bawaslu dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya untuk penguatan pengawasan penyelenggaraan pemilu, sehingga fungsi pengawasan pada pemilu lebih efektif dan efisien dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pemilu yang dipercaya oleh masyarakat.

Adapun dalam studi terdahulu yang dilakukan oleh Mochamad Taufiq Kolil, *et.all.*, menerangkan bahwa upaya Bawaslu Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui media sosial dengan fokus utama pada Gen-Z.⁵ Upaya tersebut melalui pemanfaatan seluruh *platform* media sosial, yaitu *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, dan *website*. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan fokus utama pada *Gen-Z*, karena memiliki potensi yang cukup besar, yaitu menjadi generasi muda yang selalu bersinggungan dengan teknologi dan memiliki kemampuan analisis berbagai informasi dan isu-isu politik. Namun, generasi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, yaitu *Gen-Z* dapat menjadi sasaran penyebaran informasi palsu atau propaganda politik, sehingga perlu hati-hati dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak ikut menyebarkan disinformasi.

Adapun perbedaan antara studi terdahulu dengan studi ini adalah studi terdahulu menggunakan pemanfaatan media sosial sebagai sarana peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat, sedangkan dalam studi ini menggunakan strategi melalui kerja sama dengan *stakeholder*. Adapun persamaannya adalah objek atau fokus utama sasaran studi adalah peran Bawaslu Kota Kediri.

Studi ini memiliki nilai penting dalam penguatan demokrasi melalui pengawasan pemilu yang partisipatif. Strategi kerja sama yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Kediri dengan berbagai *stakeholder* tidak hanya mencerminkan upaya kolaboratif yang strategis, namun juga menjadi modal utama dalam memperluas jangkauan pengawasan secara efektif. Peran aktif Bawaslu Kota Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan langkah konkret untuk mendorong

⁵ Mochamad Taufiq Kolil et al., “Media Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Partisipatif Gen-Z Kota Kediri Dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024,” *JIPSI* XIV, no. 1 (2024).

kesadaran politik dan tanggung jawab sosial warga negara dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis, pertama, strategi apa yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kedua, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Ketiga, upaya penyelesaian tantangan yang ada dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian *socio-legal* dengan pendekatan kualitatif⁶. Obyek studi yang dikaji adalah Bawaslu Kota Kediri dan beberapa *stakeholder* yang mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai sumber data primer dan sekunder. Dalam menggali sumber data primer, wawancara dilakukan secara langsung dengan Komisioner Bawaslu Kota Kediri, khususnya komisioner yang secara langsung telah bertugas untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pemilu pada tahun 2024 di Kota Kediri. Di samping itu, data sekunder yang digunakan dalam studi ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah arsip berupa data pengawasan pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Kediri yang diperoleh dari *website* Bawaslu Kota Kediri.

Hasil studi ini dilaporkan secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data bertujuan untuk memilih hal yang

⁶ Nursapiah Harahab, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, 1st ed. (Wal ashri Publishing, 2020).

pokok dan menyisihkan hal yang tidak sesuai. Setelah proses reduksi data, selanjutnya dilakukan penyajian atau pemaparan data. Langkah terakhir membuat kesimpulan dengan gambaran kondisi objek studi berdasarkan jawaban wawancara yang diberikan kepada komisioner dan staff Bawaslu Kota Kediri serta masyarakat.

Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan *Stakeholder*

Bawaslu Kota Kediri telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada tahun 2024. Bawaslu Kota Kediri juga telah berperan aktif dalam mengajak masyarakat agar turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif supaya potensi terjadinya pelanggaran pemilu dapat dicegah dan pelanggaran pemilu dapat ditindak, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran pemilu baik pelanggaran pemilu yang bersifat administratif, maupun tindak pidana pemilu. Langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu pada tahun 2024, yaitu bekerja sama dengan *stakeholder*.

Institusi perguruan tinggi di Kota Kediri menjadi sasaran utama Bawaslu Kota Kediri untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Salah satu perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri (sebelumnya adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri). Kerja sama tersebut diwujudkan dengan adanya kegiatan *talk show* dan sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat serta pembekalan program magang. Bawaslu Kota Kediri menggunakan strategi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Hal itu dianggap menjadi langkah strategis, karena mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual kritis, idealisme yang tinggi, dan memiliki pemahaman yang

mendalam tentang nilai demokrasi, sehingga dapat berperan secara masif dalam mencegah pelanggaran dan memastikan proses pemilu berlangsung transparan dan adil.

Pertama, pada tanggal 2 Desember 2021, Bawaslu Kota Kediri menyelenggarakan *talk show* bersama mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri dengan tema “Penguatan Pengawasan Partisipatif kepada Mahasiswa” yang bertempat di KaKa TV.⁷ Narasumber dalam *talk show* tersebut adalah Aang Kunaifi, S.H., M.H., dari Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Menurut Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) menuturkan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan tercipta suatu gerakan *deterrent effect* di masyarakat. Pengawasan partisipatif masyarakat yang hadir secara konsisten dan menyeluruh di seluruh tahapan pemilu, sehingga menciptakan kesan “pengawasan di mana-mana” yang membuat setiap pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran akan berpikir 2 (dua) kali, bahkan berkali-kali, sebelum melakukan kecurangan.

Peran mahasiswa sangat diharapkan menjadi elemen strategis yang dapat menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu. Oleh karena itu, kegiatan *talk show* diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif masyarakat, tidak hanya sebagai pengamat pasif, namun juga sebagai pengawasan yang mampu mengidentifikasi, melaporkan, dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas pemilu. Melalui pemahaman yang mendalam dan keterlibatan secara langsung, mahasiswa dapat memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif,

⁷ Siti Nurhayati, “Talk Show Kepemiluan Bawaslu Kota Kediri Bersama Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara,” [htn.iainkediri.ac.id](https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2021/12/07/talk-show-kepemiluan-bawaslu-kota-kediri-bersama-mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara/), 2021, <https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2021/12/07/talk-show-kepemiluan-bawaslu-kota-kediri-bersama-mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara/>.

sehingga dapat memberikan efek yang signifikan dalam meminimalisir potensi pelanggaran sekaligus memperkuat demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Kedua, pada tanggal 21 September 2022, beberapa mahasiswa di Kota Kediri menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Kediri.⁸ Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi mahasiswa dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Kediri. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kota Kediri, antara lain, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri); Universitas Islam Kediri; Universitas Kediri; serta Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan pemilu secara partisipatif.

Ketiga, pada tanggal 15 Juli 2023, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur, S.T., menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembekalan Magang Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri)”. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberikan bekal bagi peserta magang. Dalam kegiatan tersebut pemateri menyampaikan terkait hukum pemilu serta peran dan tugas Bawaslu. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk sosialisasi dalam rangka memberikan edukasi kepada mahasiswa sebagai generasi muda untuk ikut memiliki peran dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu.

⁸ “Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kediri Hadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Di BAWASLU Kota Kediri,” [htn.iainkediri.ac.id](https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2022/09/27/mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara-fakultas-syariah-iain-kediri-hadiri-kegiatan-sosialisasi-pengawasan-pemilu-partisipatif-di-bawaslu-kota-kediri/), 2022, <https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2022/09/27/mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara-fakultas-syariah-iain-kediri-hadiri-kegiatan-sosialisasi-pengawasan-pemilu-partisipatif-di-bawaslu-kota-kediri/>.

Keempat, pada tanggal 18 November 2024, Bawaslu Kota Kediri mengadakan kegiatan sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu bersama instansi terkait dalam rangka menghadapi kampanye pemilu pada tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Bawaslu Kota Kediri mengundang seluruh perwakilan media dan mahasiswa guna untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu pada tahun 2024.

Kelima, pada tanggal 19 Juni 2025, Anggota Bawaslu Kota Kediri, Revani Sasmitaning Wulan, menghadiri kegiatan pembekalan magang mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri). Sekaligus menjadi narasumber, Revani Sasmitaning Wulan menyampaikan secara komprehensif peran Bawaslu Kota Kediri dalam masa *post-electoral* atau pasca-pemilu dan aktif melakukan sosialisasi bersama pihak-pihak, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kediri dan IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri), untuk membangun kesadaran hukum dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membekali mahasiswa dengan wawasan praktis terkait dunia kepemiluan, hukum, serta pengawasan dalam pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil.

Keenam, pada tanggal 23 Juni 2025, Bawaslu Kota Kediri dalam merealisasikan kerjasama dengan IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri), secara resmi menerima peserta magang dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri). Dalam pembukaan magang, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, S.H., menyampaikan terkait tugas dan fungsi Bawaslu Kota Kediri dalam pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ketua Bawaslu Kota Kediri berharap adanya kegiatan magang tersebut para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui langsung dinamika kerja pengawasan pemilu.

Kegiatan magang tersebut diharapkan menjadi wadah pembelajaran praktis bagi mahasiswa dalam memahami implementasi hukum tata negara dalam konteks pengawasan pemilu serta mempererat sinergi antara dunia akademik dengan lembaga negara.

Bawaslu Kota Kediri menggunakan strategi bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi dengan menggunakan keterlibatan mahasiswa dalam proses pengawasan partisipatif pemilu. Peran mahasiswa sangat diperlukan sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama pemilih pemula, melalui edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi serta media sosial dalam menyebarkan informasi yang benar terkait pemilu. Keterlibatan mahasiswa juga penting untuk menjaga integritas demokrasi dengan aktif melaporkan pelanggaran, menjadi relawan pengawas, serta ikut serta dalam berbagai kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Kediri dan lembaga terkait. Dengan demikian, partisipasi mahasiswa dapat memperkuat kualitas pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Tantangan Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Institusi Perguruan Tinggi sebagai Stakeholder

Bawaslu Kota Kediri membangun kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif dalam pemilu. Perguruan tinggi merupakan pusat pendidikan yang melahirkan generasi intelektual dan kritis. Oleh karena itu, mahasiswa dianggap sebagai mitra strategis dalam mendukung pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu Kota Kediri sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk kalangan akademik, dalam pengawasan pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk beberapa perguruan tinggi di Kota Kediri. Namun, dalam proses membangun kerja sama tersebut, Bawaslu menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, pendidikan politik masih rendah. Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa belum memahami peran penting lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu Kota Kediri serta urgensi keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Hal ini menyebabkan kerja sama yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu menjadi kurang optimal. Kurangnya pengetahuan ini juga membuat kegiatan sosialisasi dari Bawaslu kurang diminati atau dianggap tidak penting oleh sebagian mahasiswa. Sebelum mengikuti magang, mayoritas mahasiswa belum memahami secara mendalam tentang peran dan fungsi Bawaslu Kota Kediri dalam menjaga integritas pemilu. Mereka hanya memiliki pemahaman umum tentang pemilu sebagai proses memilih pemimpin, tanpa mengetahui kompleksitas mekanisme pengawasan, bentuk-bentuk pelanggaran, serta pentingnya pencegahan sejak dini. Melalui kegiatan magang, para mahasiswa akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan praktis tentang sistem pemilihan.

Kedua, kurangnya wadah atau organisasi mahasiswa yang fokus pada pemilihan. Di IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) masih belum ada organisasi atau komunitas yang secara khusus bergerak di bidang isu pemilihan. Hal ini menyulitkan Bawaslu Kota Kediri untuk menjalin pemilihan kerja sama yang terfokus dan berkelanjutan. Tanpa adanya organisasi atau komunitas yang memiliki perhatian terhadap isu pemilu, Bawaslu Kota Kediri harus memulai dari nol dalam membentuk minat, menyusun program, dan mencari mitra kerja sama di lingkungan perguruan tinggi. Tidak adanya mitra strategis internal perguruan tinggi ini memperlambat proses komunikasi, koordinasi, hingga pelaksanaan

kegiatan pengawasan partisipatif. Organisasi kemahasiswaan di Fakultas Syariah, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri), seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) memang ada, namun fokus mereka umumnya bersifat umum atau terbatas pada isu akademik dan sosial.

Ketiadaan unit atau komunitas yang secara konsisten membahas pemilu menyebabkan topik-topik seperti pengawasan pemilu, edukasi pemilih pemula, serta isu partisipasi politik mahasiswa menjadi kurang mendapat perhatian. Minimnya wadah ini juga menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara lembaga penyelenggara pemilu (seperti Bawaslu Kota Kediri) dengan lingkungan perguruan tinggi, sehingga kolaborasi dan program pembinaan mahasiswa belum berjalan maksimal. Akibatnya, potensi mahasiswa sebagai mitra strategis pengawasan partisipatif pemilu belum tergali sepenuhnya.

Ketiga, sikap apatis mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilu. Apatisme politik adalah kondisi seseorang yang tidak menunjukkan minat, perhatian, maupun keterlibatan dalam proses politik, termasuk pemilu. Mahasiswa yang apatis terhadap penyelenggaraan pemilu berarti mereka tidak peduli terhadap tahapan pemilu, tidak menggunakan hak pilih, tidak tertarik mengikuti debat atau kampanye, serta tidak terlibat dalam pengawasan proses pemilu. Padahal, pemilu merupakan tonggak utama dalam sistem demokrasi: masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya, sikap apatis dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan, justru menunjukkan kecenderungan menjauh dari proses demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Apatisme mahasiswa terhadap pemilu mencerminkan rendahnya kesadaran politik dan partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Mahasiswa yang

seharusnya menjadi agen perubahan justru menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas jalannya proses demokrasi.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dan dominasi kepentingan pribadi. Sikap apatis ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, karena suara kritis dan rasional dari kalangan terdidik tidak lagi hadir dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat luas untuk menumbuhkan kembali kesadaran politik mahasiswa, mendorong keterlibatan aktif dalam pemilu, serta membangun generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsa.

Solusi Menjawab Tantangan untuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Bawaslu Kota Kediri telah melakukan upaya untuk menjawab tantangan yang ada, yaitu dengan melakukan suatu kerja sama yang terikat antara Bawaslu Kota Kediri dengan IAIN Kediri (UIN Syekh Wasil Kediri). Pada tanggal 16 Juli 2025, Bawaslu Kota Kediri melaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi bersama IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri).⁹ Dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana penandatanganan *memorandum of understanding (MoU)*. Dilansir dari *website* Bawaslu Kota Kediri, penandatanganan *MoU* tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan

⁹ “Bawaslu Kota Kediri Jalin Silaturahmi Dan Rencana Kerja Sama Dengan UIN Syekh Wasil Kediri,” bawasluKotaKediri.go.id, 2025, <https://kedirikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-kediri-jalin-silaturahmi-dan-rencana-kerja-sama-dengan-uin-syech-wasil-kediri>.

partisipatif di lingkungan akademik. Menurut Anggota Bawaslu Kota Kediri, Suhartono, IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan literasi demokrasi dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif, terutama melalui peran mahasiswa dan civitas akademika. Penandatanganan *MoU* antara Bawaslu Kota Kediri dan IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) menandai fase awal yang signifikan dalam pembangunan hubungan kemitraan akademik-institusional yang produktif dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut ke depannya diharapkan dapat direalisasikan melalui implementasi program-program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, antara lain, melalui penyelenggaraan kuliah umum yang mendalam, pelatihan kader pengawasan partisipatif yang terstandarisasi, penelitian kolaboratif, serta pengembangan pusat kajian demokrasi yang menjadi wadah kajian akademik dan advokasi di lingkungan kampus. Bawaslu Kota Kediri menegaskan bahwa sinergi strategis dengan institusi pendidikan tinggi merupakan pilar fundamental dalam upaya memperkuat kualitas pemilu yang berintegritas serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Adapun solusi lain yang dapat menjawab tantangan untuk meningkatkan program kegiatan kerjasama antara Bawaslu Kota Kediri dengan IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) yang ditawarkan, pertama, membentuk organisasi atau komunitas tentang kepemiluan. Tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Kediri dalam membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri), salah satunya, adalah minimnya organisasi atau komunitas mahasiswa yang secara khusus fokus pada isu kepemiluan. Ketidadaan wadah tersebut menyebabkan terhambatnya komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program pengawasan partisipatif secara optimal. Padahal, perguruan tinggi memiliki potensi besar sebagai mitra

strategis pengawasan pemilu, karena dihuni oleh mahasiswa yang secara intelektual siap menjadi agen perubahan demokrasi.¹⁰

Sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi, mahasiswa dapat mengusulkan pembentukan organisasi atau komunitas kepemiluan yang berada langsung di bawah naungan Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri). Langkah ini dimaksudkan agar organisasi tersebut memiliki legitimasi struktural dan dukungan kelembagaan yang kuat, sekaligus menjadi simpul koordinasi antara pihak perguruan tinggi dengan Bawaslu Kota Kediri.

Organisasi yang diusulkan dapat diberi nama Forum Mahasiswa Peduli Demokrasi (FORMALISI) atau Komunitas Mahasiswa Pengawas Pemilu (KMPP). Fokus utamanya adalah melakukan edukasi kepemiluan, pelatihan pengawasan partisipatif, kampanye sadar pemilu, hingga kegiatan advokasi politik mahasiswa. Keberadaan organisasi ini akan berfungsi sebagai inkubator pemahaman politik, yang tidak hanya memperluas literasi politik mahasiswa, namun juga membentuk karakter *civic engagement* generasi muda. Langkah ini memiliki urgensi tinggi, mengingat kondisi mahasiswa saat ini yang cenderung apatis terhadap politik dan pemilu. Apatisme tersebut sebagian besar lahir dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dianggap penuh pragmatisme, serta minimnya ruang edukasi politik kritis di lingkungan kampus.¹¹

¹⁰ Aris Riswandi Sanusi, "Peranan Organisasi Kemahasiswaan Ekstrauniversiter Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa Dalam Menumbuhkan Dan Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia," *Civics* 1, no. 1 (2016): 1-21.

¹¹ Wahyu Sri Alfirah, Muhammad Havis, and Tsalitsa Kurnia Fasa, "Apatisme Mahasiswa Ilmu Sosial Terhadap Kontestasi Politik Di Indonesia Dan Implikasinya Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Mediasi* 2, no. 2 (2023): 138-48, <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi>.

Pembentukan komunitas tersebut, dalam konteks implementasinya, dapat dimulai dengan pengajuan proposal resmi oleh SEMA IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) kepada pihak rektorat yang bertanggung jawab pada bidang kemahasiswaan. Proposal yang dimaksud mencakup latar belakang urgensi, struktur organisasi, program kerja tahunan, dan rencana kolaborasi dengan Bawaslu Kota Kediri. Setelah disetujui, langkah selanjutnya adalah menggelar *launching* organisasi yang mengundang perwakilan Bawaslu Kota Kediri, sivitas akademika, serta komunitas eksternal yang relevan. Proses selanjutnya meliputi rekrutmen anggota, pelatihan kader, dan pelaksanaan program-program, seperti “Pemilu *Class*”, “Pemilih Pemula *Camp*”, dan “Simulasi Pengawasan Pemilu”.

Secara normatif, gagasan ini didukung oleh Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, literatur akademik juga menunjukkan bahwa kehadiran organisasi mahasiswa yang aktif dalam isu politik dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat kualitas demokrasi pada perguruan tinggi.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Kediri dalam membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi adalah rendahnya minat mahasiswa terhadap kegiatan sosialisasi kepemiluan, yang sebagian besar disebabkan oleh pendekatan edukatif yang masih monoton dan bersifat teoritis semata. Kegiatan yang terlalu banyak bersifat ceramah satu arah tanpa partisipasi aktif peserta cenderung tidak mampu menarik perhatian mahasiswa, apalagi dalam konteks maraknya apatisme politik di kalangan muda.

Sebagai bentuk penyelesaian atas permasalahan tersebut, Bawaslu Kota Kediri dapat melakukan inovasi dalam metode sosialisasi, dengan mengemasnya dalam bentuk kegiatan interaktif, seperti memperagakan langsung proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk

kegiatan ini meliputi simulasi pemungutan suara, penghitungan suara, pembentukan tempat pemungutan suara (TPS), hingga peran pengawas lapangan. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan terlibat langsung sebagai aktor dalam sistem pemilu. Metode simulasi ini terbukti efektif dalam menumbuhkan pemahaman sekaligus ketertarikan mahasiswa terhadap sistem demokrasi elektoral. Menurut studi yang terbit pada *Jurnal Civic Education* (2020), simulasi pemilu berbasis partisipatif dapat meningkatkan pemahaman politik mahasiswa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding metode ceramah biasa, serta mendorong munculnya rasa tanggung jawab untuk terlibat aktif sebagai pengawas partisipatif maupun pemilih yang kritis.¹²

Kegiatan simulasi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan. Tahap persiapan dapat dilakukan dengan menyesuaikan momentum mendekati pemilu, baik pada level nasional maupun daerah serta pemilihan umum raya (pemira) yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di IAIN Kediri (sekarang UIN Syekh Wasil Kediri) yang bertujuan untuk memilih ketua SEMA dan DEMA institut (sekarang universitas), SEMA dan DEMA di tingkat fakultas serta memilih ketua himpunan mahasiswa program studi. Tahap persiapan dapat dilaksanakan saat mendekati momentum tersebut, yaitu 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan, dengan mempersiapkan materi dan rekrutmen peserta. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan melalui kelas intensif yang dilakukan 1 (satu) hingga 2 (dua) hari atau beberapa sesi mingguan selama 1 (satu) bulan. Terakhir, pada tahap pasca-pelaksanaan, perlu melakukan evaluasi dan diskusi reflektif untuk

¹² Widyastuti, A., and A. Hidayat, “Efektivitas Simulasi Pemilu dalam Meningkatkan Literasi Politik Mahasiswa”, *Jurnal Civic Education*, 2020.

kegiatan yang lebih baik dan terencana dalam rangka pelaksanaan mendatang.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan ditekankan untuk mendalami keterkaitan tentang kepemiluan, mulai dari pendidikan politik, hingga langkah-langkah simulasi, misalnya, pembagian peran peserta sebagai pemilih, calon legislatif, dan pengawas partisipatif, penggunaan materi interaktif dan studi kasus, serta metode pengukuran pemahaman politik sebelum dan sesudah simulasi. Melalui kegiatan simulasi, mahasiswa dapat secara langsung menyaksikan bagaimana mekanisme pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengenali potensi-potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada setiap tahapan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk peran strategis Bawaslu Kota Kediri dalam menjaga integritas pemilu. Dalam konteks pendidikan tinggi, metode ini juga sejalan dengan prinsip *experiential learning*, yaitu proses belajar melalui pengalaman langsung sebagai sarana pembentukan kesadaran dan sikap kritis mahasiswa.¹³

Kegiatan ini dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan berbagai organisasi mahasiswa pada tiap fakultas untuk mendelegasikan atau untuk mendaftar sebagai peserta, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu sebagai pemateri dan sumber data pemilu agar lebih nyata melihat realita yang terjadi di lapangan. Di samping itu, media pada perguruan tinggi dapat berperan terkait publikasi dan penyebaran hasil simulasi demi memperluas dampak kesadaran politik mahasiswa.

Kegiatan semacam itu dapat dikemas dalam berbagai bentuk, misalnya, membentuk pemilu mini di perguruan tinggi, pelatihan simulasi saksi pemilu, dan simulasi pelanggaran pemilu serta

¹³ Hastanti Widy Nugroho, Rona Utami, and Rizky Anandasigit Nugraha, "Experiential Learning Sebagai Upaya Penguatan Pendidikan Demokrasi Dan Pancasila," *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 255, <https://doi.org/10.22146/jf.70601>.

penyelesaiannya. Langkah ini akan lebih optimal apabila diintegrasikan ke dalam program penguatan kapasitas kader kampus atau kegiatan orientasi mahasiswa baru, sehingga mampu menjangkau mahasiswa dari awal masa studi mereka. Secara normatif, metode ini juga sejalan dengan semangat UU No. 7 Tahun 2017 yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pengawasan, pendidikan, dan sosialisasi pemilu.

Minimnya minat dan literasi politik mahasiswa terhadap isu kepemiluan dapat dijawab dengan memaksimalkan sosialisasi di media sosial. Edukasi konvensional yang dilakukan secara langsung melalui seminar atau diskusi terbatas, sering kali tidak mampu menjangkau lebih luas audiens mahasiswa dan kurang menarik perhatian mereka secara emosional maupun visual. Penggunaan media sosial sebagai saluran sosialisasi yang lebih dinamis dan dekat dengan kehidupan digital mahasiswa menjadi solusi strategis. Platform seperti *Instagram*, *TikTok*, *Twitter (X)*, dan *YouTube* memiliki tingkat jangkauan dan daya tarik tinggi di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan kekuatan visual dan narasi singkat, Bawaslu Kota Kediri dapat menyampaikan pesan-pesan pengawasan pemilu dalam format yang lebih ringan, namun tetap edukatif.

Lebih dari 80% (delapan puluh persen) pengguna aktif media sosial di Indonesia berada pada rentang usia 18 (delapan belas) hingga 29 (dua puluh sembilan) tahun yang merupakan kelompok usia mahasiswa. Mereka cenderung lebih menyerap informasi dari media sosial dibanding dari sumber resmi pemerintah atau forum akademik. Ini menunjukkan bahwa konten edukatif kepemiluan yang dikemas secara kreatif dapat lebih efektif menjangkau mahasiswa ketika disampaikan melalui media sosial.¹⁴ Konten yang dapat dikembangkan seperti: (1) video pendek

¹⁴ Rizal Noor, Sri Erlinda, and Supentri Supentri, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Mahasiswa Universitas Riau," *Jurnal Akuntansi*

(*reels* atau *TikTok*) tentang proses pengawasan pemilu; (2) infografis mengenai bentuk pelanggaran pemilu yang sering terjadi; (3) sesi tanya-jawab interaktif (*live Instagram*) bersama anggota Bawaslu Kota Kediri; (4) simulasi digital tahapan pemilu menggunakan animasi; dan (5) serta *podcast* atau *web-series* mini bertema “Suara Mahasiswa untuk Demokrasi”.

Penggunaan media sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga membentuk citra Bawaslu Kota Kediri yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Bawaslu dapat menggandeng mahasiswa sebagai *content creator* atau duta digital perguruan tinggi untuk mengelola akun edukatif tentang pemilu dan pengawasan partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendekatan *peer-to-peer communication*, yaitu mahasiswa lebih mudah menerima informasi dari sesama rekan sebayanya.

Lebih jauh lagi, strategi ini sejalan dengan pendekatan digital *citizenship* dalam pendidikan politik, yang menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam praktik demokrasi melalui teknologi dan ruang digital. Dalam kerangka regulasi, strategi ini didukung oleh Pasal 434 UU No. 7 Tahun 2017 yang memberi ruang kepada Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan melalui berbagai saluran informasi.

Penutup

Implementasi kolaboratif antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi memberi dampak positif terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan seperti sosialisasi, *talk show*, dan program magang tidak hanya memberikan pemahaman

yang mendalam kepada mahasiswa mengenai mekanisme serta integritas pemilu, namun juga menumbuhkan minat yang tinggi di kalangan mahasiswa untuk terlibat secara langsung sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu dengan berpartisipasi sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di wilayahnya masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi efektif dalam menarik perhatian generasi muda untuk turut serta menjaga kualitas demokrasi.

Selain itu, kerja sama tersebut juga berkontribusi dalam membangun rasa tanggung jawab (*responsibility*) dan rasa hormat (*respect*) mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional. Mahasiswa menjadi lebih peka, aktif, dan tidak bersikap apatis dalam mengikuti dinamika politik, yang tercermin dari keikutsertaan mereka dalam diskusi, pemantauan proses pemilu, dan advokasi terkait isu kepemiluan. Peningkatan *awareness* ini sangat krusial dalam menghasilkan generasi muda yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas dalam menyikapi isu-isu demokrasi dan kepemiluan. Strategi kolaborasi antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi berhasil mendorong penguatan pengawasan partisipatif, menumbuhkan minat serta meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi mahasiswa dalam dunia politik, sehingga menjadi landasan penting bagi pengembangan demokrasi yang sehat dan berintegritas pada penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Referensi

Aris Kastori Frawarna, Dwi Wahyuni, Sartika Komalasari, and Karsih. "Kerjasama Tim Dalam Organisasi." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 3, 2025): 712–19. <https://doi.org/10.63822/wet62c24>.

bawasluKotaKediri.go.id. "Bawaslu Kota Kediri Jalin Silaturahmi Dan

- Rencana Kerja Sama Dengan UIN Syech Wasil Kediri,” 2025.
<https://kedirikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-kediri-jalin-silaturahmi-dan-rencana-kerja-sama-dengan-uin-syech-wasil-kediri>.
- Harahab, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. 1st ed. Wal ashri Publishing, 2020.
- “Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kediri Hadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Di BAWASLU Kota Kediri,” 2022.
<https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2022/09/27/mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara-fakultas-syariah-iain-kediri-hadiri-kegiatan-sosialisasi-pengawasan-pemilu-partisipatif-di-bawaslu-kota-kediri/>.
- Kolil, Mochamad Taufiq, Dina Favliana, Zulfa Arum Lestari, Rizki Amalia Luthanza, Khafid Azizi, Afrila Hasan, Al Hakim, et al. “Media Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Partisipatif Gen-Z Kota Kediri Dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024.” *JIPSI XIV*, no. 1 (2024).
- Noor, Rizal, Sri Erlinda, and Supentri Supentri. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Mahasiswa Universitas Riau.” *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1, no. 2 (October 28, 2024): 660–69. <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3886>.
- Nugroho, Hastanti Widy, Rona Utami, and Rizky Anandasigit Nugraha. “Experiential Learning Sebagai Upaya Penguatan Pendidikan Demokrasi Dan Pancasila.” *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 255. <https://doi.org/10.22146/jf.70601>.
- Nurhayati, Siti. “Talk Show Kepemiluan Bawaslu Kota Kediri Bersama Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.” htn.iainkediri.ac.id, 2021.
<https://htn.iainkediri.ac.id/index.php/2021/12/07/talk-show->

kepemiluan-bawaslu-kota-kediri-bersama-mahasiswa-program-studi-hukum-tata-negara/.

- Prayogo, Agung. "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 246–60. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.
- Sanusi, Aris Riswandi. "Peranan Organisasi Kemahasiswaan Ekstrauniversiter Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa Dalam Menumbuhkan Dan Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia." *Civics* 1, no. 1 (2016): 1–21.
- Sri Alfirah, Wahyu, Muhammad Havis, and Tsalitsa Kurnia Fasa. "Apatisme Mahasiswa Ilmu Sosial Terhadap Kontestasi Politik Di Indonesia Dan Implikasinya Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Mediasi* 2, no. 2 (2023): 138–48. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi>.
- Susanti, Martien Herna, and Dan Setiajid. "Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020." *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid* 3, 2020, 30–53. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/49/46>.

